



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nie'mattul Ridha Binti Mansyah, NIK , tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 November 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D1, bertempat tinggal di Jalan Pandawa Komplek Citra Berlian No. 20A RT. 003 RW. 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70713 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 17 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Mansyah bin Bagok menikah dengan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis dan dari pernikahan

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Almarhum Mansyah bin Bagok dengan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nie'mattul Ridha lahir tanggal 05 November 1985;

3. Bahwa, Almarhum Mansyah bin Bagok telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/043/SGM/2021 tertanggal 16 Maret 2021;

4. Bahwa, ketika Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu Nie'mattul Ridha lahir tanggal 05 November 1985;

5. Bahwa, pada saat Almarhum Mansyah bin Bagok meninggal dunia, orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

6. Bahwa, pada saat Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia, orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa, Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu Nie'mattul Ridha lahir tanggal 05 November 1985;

8. Bahwa selain nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;

9. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

10. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama ahli waris dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidier:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Bahwa Almarhum Mansyah bin Bagok meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2018 dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 sedangkan Ibu kandung dan ayah kandung Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis telah meninggal dunia lebih dunia sebelumnya serta Penetapan Ahli Waris ini Guna Kepengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 935 atas nama Zachrah dan Nie'matul Ridha;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6303054511850006 atas nama Nie'mattul Ridha, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 15 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637206112150003 atas nama Kepala Keluarga Rizaldi Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 5 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : A1/505/17/III/1983 atas nama Mansyah bin Bagok dengan Zachrah binti Abdul Muis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin, tertanggal 12 Maret 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nie'mattul Ridha, Nomor: 1816/UM/1985, tanggal 28 Nopember 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mansyah, Nomor 472.12/139/SGM/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tanggal 7 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Zachrah, Nomor 472.12/043/SGM/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tanggal 16 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Warisdari Pemohon yang diketahui oleh Lurah Surgi Mufti dan Camat Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tanggal 16 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 935, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, tertanggal 12 Septem,ber 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rizaldi Gunawan bin Zainal Arifin, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 05 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pandawa Komplek Citra Berlian No. 20 A, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung tunggal dari almarhum Mansyah selaku ayah mertua saksi dan almarhumah Zachrah selaku ibu mertua saksi yang keduanya telah meninggal;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung almarhum Mansyah telah meninggal sebelum sebelum almarhum Mansyah meninggal;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung almarhum Zachrah telah meninggal sebelum sebelum almarhumah Zachrah meninggal;
- Bahwa almarhum Mansyah dan almarhumah Zachrah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Mansyah dan almarhumah Zachrah selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Nie'matul Ridha selaku ahli waris sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain Pemohon karena anak tunggal;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap para almarhum;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama sertifikat atas nama Pemohon dan almarhum ibunya;

2.. Nur Slamet Dwiryanto bin Marni, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jalan Golf Komplek Mekatama No.17 RT.004 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari dari almarhum Mansyah dan almarhumah Zachrah yang keduanya telah meninggal ;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung almarhum Mansyah telah meninggal sebelum sebelum almarhum Mansyah meninggal;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung almarhum Zachrah telah meninggal sebelum sebelum almarhumah Zachrah meninggal;
- Bahwa almarhum Mansyah dan almarhumah Zachrah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Mansyah dan almarhumah Zachrah selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Nie'matul Ridha selaku ahli waris sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain Pemohon;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap para almarhum;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk balik nama sertifikat atas nama Pemohon dan almarhum ibunya;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis. Bahwa Almarhum Mansyah bin Bagok meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2018 dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 sedangkan **Ibu kandung dan ayah kandung Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis telah meninggal dunia lebih dunia sebelumnya.** Dengan meninggalnya Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muis;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon, ternyata Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021. Dengan meninggalnya Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis tersebut, Pemohon mohon agar Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis ditetapkan sebagai pewaris dan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris **Guna Kepengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 935 atas nama Zachrah dan Nie'matul Ridha;**

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah;

- Kapan Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia?
- Apakah ketika Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis pernah menikah selama hidupnya?
- Saat Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.5, P.6 dan P.7) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.5 dan P.6) berupa surat keterangan kematian masing-masing almarhum dan (bukti P.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Pemohon **di wilayah Kota Banjarbaru**, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kutipan akta nikah antara Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis dari

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kutipan akta kelahiran anak harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon** adalah anak kandung dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (surat keterangan kematian) yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan almarhum Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2021. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (surat keterangan ahli waris) yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan ahli waris Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis hanyalah Pemohon. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa SHM nomor 935 atas nama Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis dan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis dan pemohon, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah dan bangunan selama hidup almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi dan telah memiliki seorang anak tunggal yaitu Pemohon;
- Bahwa almarhum Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis hanyalah Pemohon karena kedua orang tua almarhum telah meninggal;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli Guna Kepengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 935 atas nama Zachrah dan Nie'matul Ridha

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Almarhum dan Almarhumah sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Almarhum Mansyah bin Bagok telah meninggal dunia tanggal 04 Agustus 2018 dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis telah meninggal dunia 15 Maret 2021 dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat hanyalah Pemohon. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan tentang Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَلَدَ ۙ فَلَهنَّ ثُلثًا مَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ ۙ وَجَدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَآبَوَاهُ ۚ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِئْبِ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ تَعْلَمَ ۚ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) ۚ وَلَكُمْ نِصْفُ مَّا تَرَكَ آرَؤُكُمْ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۚ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۖ وَلَهُنَّ لَئِزُجٌ مِّمَّا تَرَكَتُمْ ۖ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِّنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum Mansyah bin Bagok dan Almarhumah Zachrah binti Abdul Muis meninggal dunia adalah Pemohon selaku selaku anak almarhum an almarhumah;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Guna Kepengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 935 atas nama Zachrah dan Nie'matul Ridha dengan kata lain merupakan proses pengalihan kepemilikan atas objek waris berupa tanah, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Mansyah bin Bagok yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2018 dan almarhumah Zachrah binti Abdul Muis yang meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mansyah bin Bagok dan almarhumah Zachrah binti Abdul Muis adalah Nie'mattul Ridha binti Mansyah (anak kandung tunggal);
4. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya terbatas untuk balik nama sertifikat hak milik nomor 935 atas nama Zachrah dan Nie'mattul Ridha;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp100.000,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)